

**PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK -
PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KABUPATEN PADANG PARIAMAN - UNTUK MENGAJUKAN
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN
2024**

Kpt 1022 Tahun 2024 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG NOMOR 1022 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KABUPATEN PADANG PARIAMAN UNTUK
MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG
PARIAMAN TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-Undang Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur , Bupati dan Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang dibacakan tanggal 20 Agustus 2024.
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana sudah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 .
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 23 Agustus 2024
- Lamp : 2 hlm